

## DAMPAK PENERAPAN PSAK 50, PSAK 55 DAN PSAK 60 (REVISI) PADA PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT PERBANKAN

Sari Rahmadhani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

### *Abstract*

*Bank Indonesia, together with the financial accounting standards board issued financial standards governing the allowance for credit losses due to the enactment of the international financial standards IFRS. Provision for credit losses is very important for banks to be able to cope with the risk of losses incurred due to the failure of the bank disbursed loan repayments. Banking indirectly still have a dilemma with the application of IAS 50 on financial instruments presentation of IAS 55 and IAS 60 regarding measurement of the disclosure. These applications have benefits in addition to the problems in the implementation.*

*Keywords: Loan loss provision, risks, impairment*

### **PENDAHULUAN**

Bank melakukan kegiatan utama menyalurkan dana kepada Debitur dalam bentuk kredit, dimana dana yang sudah dihimpun perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga tersebut diperoleh dari kreditur. Kreditur menyimpan dana dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro. Dana pihak ketiga ini turut mendanai penyaluran kredit dari perbankan. Apabila debitur tidak dapat membayar tunggakan kewajiban kreditnya maka bank akan mengambil alih jaminan atas kredit debitur tersebut. Jika jaminan atas kredit tersebut tidak dapat menutupi tunggakan kreditnya, maka bank harus mengatasi kerugian kredit. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerugian kredit yang mungkin timbul dari aktivitas pemberian kredit perbankan, maka bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kerugian kredit bank tersebut. Dalam Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menyatakan bahwa pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit yang disalurkan perbankan.

Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. Dalam CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari

debitur itu mengalami impairment (penurunan), maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itu pun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 50/55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) Revisi 2008. Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menyelaraskan standar akuntansi keuangan khususnya untuk perbankan Indonesia serta sebagai upaya untuk meningkatkan *market discipline* maka disusun Standar Akuntansi Keuangan No. 50 dan 55 (revisi 2010) mengenai instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran yang mengadopsi IAS 39 mengenai *financial instruments, recognition and measurement*.

Penerapan PSAK 50 dan 55 revisi ini merupakan adopsi standar keuangan internasional (IFRS) tentang instrumen keuangan yang menjadi kontroversial karena berdampak pada pengelolaan pelaporan perbankan yang akan mendapat penilaian baik dari investor maupun dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia. Penerapan PSAK 50 dan 55 revisi ini akan membuat perubahan dalam instrumen keuangan yang berdampak pada keharusan perbankan mematuhi standar.

Penerapan PSAK 50 dan 55 revisi secara mendasar mengubah metode pengukuran dan pengakuan. Salah satu perubahannya adalah pengakuan kalsifikasi aset keuangan. PSAK 50 dan 55 membagi aset keuangan menjadi empat klasifikasi yaitu: aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang, dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Dasar pengukurannya yang dilakukan pada PSAK 50 dan 55 revisi 2011 dengan menggunakan nilai wajar bukan lagi biaya historis.

Salah satu klasifikasi aset keuangan perbankan adalah pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman dan piutang ini adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota pasar aktif. Pada kategori pinjaman dan piutang bisa terjadi penurunan nilai yang diatur pada PSAK 50 dan 55 karena beberapa hal seperti nilai tercatat atau biaya perolehan yang diamortisasi lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Definisi penurunan nilai dan penghapusan bukuan kredit menurut PAPI (2008):

“Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset

keuangan yang dapat diestimasi secara andal.”

Berdasarkan definisi penurunan nilai dan penghapusbukuan kredit diatas maka perbankan menghadapi beberapa permasalahan terutama berkaitan dengan risiko yang berkaitan dengan kegiatannya melakukan pembiayaan atau penyaluran kredit yang menggunakan aset keuangan yaitu pinjaman dan piutang. PSAK 50/55 revisi mempunyai dampak yang besar pada industri perbankan di Indonesia. PSAK ini merupakan standar akuntansi yang kompleks sehingga penerapannya terutama di Industri perbankan dimana instrumen keuangan adalah komponen utama dari aset dan liabilitas bank membutuhkan biaya yang cukup besar karena membutuhkan investasi dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia. Sebagai *highly regulated industry*, seharusnya pengungkapan informasi oleh perbankan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan *multifinance* (Emanuela, 2012). Berbagai kejadian yang mengakibatkan penurunan aset keuangan dapat terjadi dalam periode pelaporan. Seperti kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. Peristiwa seperti itu dapat mengakibatkan adanya penurunan nilai aset, sehingga perusahaan harus menurunkan nilai tercatat menuju jumlah yang dapat terpulihkan. Jika tidak, aset perusahaan akan dinilai *overstatement* (lebih saji) pada aset, hal tersebut dapat mengakibatkan pengguna laporan mengambil keputusan yang kurang tepat. Dari latar belakang

yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memahami praktik penerapan PSAK 50 dan 55 di lingkungan perbankan dan memahami kendala penerapan PSAK 50 dan 55 di lingkungan Perbankan.

## PEMBAHASAN

### PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 revisi tahun 2011. PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Revisi PSAK 55 adalah hasil dari mengadopsi seluruh ketentuan dalam IAS 39 mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instrument*. Dengan diterbitkannya PSAK 55 ini diharapkan terciptanya proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar akuntansi internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal (Immanuela, 2009 dalam Anjasmoro, 2010).

PSAK 55 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi empat kategori. Pertama, aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan Bagian dari portofolio yang dimiliki yang bertujuan untuk memperoleh untung dalam jangka pendek. Kedua, investasi dimiliki

hingga jatuh tempo atau *Held to Maturity* merupakan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. Ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang (*Loan and Receivables*) merupakan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan tidak boleh jika kepemilikan atas kelompok aset bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang, misalnya kepemilikan reksadana atau yang serupa. Keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available For Sale*) merupakan seluruh aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori lain dan merupakan aset keuangan yang pada saat pengukuran awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

Revisi PSAK 55 ini berdampak besar terutama pada perusahaan-perusahaan perbankan karena sangat erat hubungannya dengan instrumen keuangan. Dunia perbankan harus siap dalam perubahan yang terjadi jika ingin mempertahankan nasabahnya dan terutama investor. Selain itu, salah satu yang terkena dampak dari revisi PSAK 55 adalah penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan. Penurunan nilai saat melakukan pembiayaan adalah kerugian yang ditanggung akibat munculnya risiko gagal bayar yang terjadi oleh perusahaan pasangan usaha. Risiko gagal bayar merupakan risiko terbesar yang terjadi pada perbankan yang melakukan kegiatan pembiayaan. Akibat gagal bayar yang terjadi maka, penurunan nilai

pembiayaan akan semakin besar dan mempengaruhi laba rugi perbankan. Penurunan nilai pembiayaan ini berdampak pada arus kas dan laba rugi dimasa mendatang, karena penurunan nilai pembiayaan ini akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh turun. Perusahaan lembaga keuangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti perubahan yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi.

### **Penerapan PSAK 50 dan 60**

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat dijelaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Industri perbankan di Indonesia merupakan industri yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Selain itu perbankan merupakan *highly regulated industry*, oleh karena ketatnya peraturan yang mengatur perbankan, dalam hal standar perbankan merupakan salah satu industri yang cepat dalam menerapkan standar keuangan yang diadopsi dari IFRS. Industri perbankan hampir seluruhnya berisi instrumen keuangan, oleh karena itu salah satu standar IFRS yang paling berkaitan dengan perbankan adalah PSAK 50 dan 60 tentang penyajian, pengungkapan instrumen keuangan.

PSAK 50 (revisi 2010) berisi penyajian instrumen keuangan dan persyaratan klasifikasi dari sisi penerbit. Dalam PSAK 50 (revisi

2010) terdapat tambahan pengaturan khusus tentang instrumen yang dapat dijual (*instrument puttable*), kewajiban untuk menyerahkan bagian aset neto secara prorata saat likuidasi, dan *rights*, opsi, waran dikategorikan dan disajikan sebagai liabilitas keuangan, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi syarat-syarat tertentu. PSAK 60 (revisi 2010) berisi tentang pengungkapan instrumen keuangan dan risiko. Dalam standar ini secara lebih tegas mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Dalam PSAK 50 (revisi 2010) aset keuangan adalah hak kontraktual untuk menerima kas atau instrumen keuangan lainnya dari entitas lain; atau untuk bertukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi memberikan keuntungan pada entitas tersebut termasuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, serta kontrak non derivatif atau derivatif. Aset keuangan dibagi dalam 4 kategori sesuai dengan persyaratan dan klasifikasi yang diatur pada PSAK 55 (revisi 2010) sebagai berikut:

1. *Financial asset at fair value through profit & Loss*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

a) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:

1. Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual dalam waktu dekat;

2. Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini; atau

3. Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

1. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau

pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau

2. Kelompok aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana di-

definisikan dalam PSAK 7 (revisi 2009): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi), misalnya direksi.

## 2. *Held to maturity investment*

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut :

- 1) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh

tempo) di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

- 2) Terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- 3) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas.

## 3. *Loans and receivable*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi

awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas reksadana atau yang serupa) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang.

#### 4. *Available for sale*

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai:

- a) pinjaman yang diberikan dan piutang,
- b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau
- c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setiap tanggal pelaporan, aset keuangan harus dinyatakan pada nilai *recoverable amount*. Untuk itu, pemegang aset harus melakukan evaluasi kemungkinan terjadinya penurunan nilai atas semua aset keuangan kecuali kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Penurunan nilai dilakukan jika nilai tercatat (*carrying amount*) aset keuangan melebihi nilai pemulihannya (*recoverable amount*). Kelompok aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang objektif mengenai terjadinya penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa kerugian yang terjadi setelah

pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa depan yang dapat diestimasi secara handal.

Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011, paragraf 66) bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan. Pemegang aset memperhatikan peristiwa-peristiwa yang merugikan sebagai berikut:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak;
- c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- f. Tersedianya data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual

dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

- (i) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
- (ii) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga property untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang memengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut).

### **Pengertian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Sedangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Impairment Loss*) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI,2008),

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

### **Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif tentang penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perhitungan CKPN dilakukan melalui evaluasi individual yakni sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Pedoman pembentukan penyisihan aset

produktif dan penentuan kualitas aset produktif bank mengacu pada PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”.

### **Teknik Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008) terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penurunan nilai, yaitu sebagai berikut :

1. Bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif.
2. Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formulae*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgement* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.
3. Secara individual Bank dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai.
4. Perhitungan secara kolektif.

### **Periode Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Untuk dapat mengevaluasi penurunan nilai, kita membutuhkan periode waktu, dan periode evaluasi penurunan nilai adalah sebagai berikut (PAPI, 2008):

1. Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
2. Dalam hal bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit tersebut.

### **Pengakuan dan Pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55 (revisi)**

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Ketentuan PSAK 55 (2011) mengenai pengakuan cadangan

kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut. Proses estimasi terhadap jumlah kerugian penurunan nilai dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (range) nilai kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal yang terakhir, entitas harus mengakui kerugian akibat penurunan nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dengan mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan mengenai kondisi yang terjadi pada tanggal neraca.

PSAK 55 (revisi 2011) paragraf 65 mengindikasikan bahwa kerugian penurunan nilai dapat dikatakan telah terjadi jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai. "Jumlah kerugian penurunan nilai untuk pinjaman yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah selisih antara nilai tercatat pinjaman dengan nilai kini pembayaran pokok pinjaman dan bunga di masa datang yang didiskonto pada suku bunga efektif awal pinjaman tersebut."

### **Permasalahan-Permasalahan dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi)**

Permasalahan-permasalahan yang bisa timbul sebagai akibat berlakunya PSAK No. 50 (revisi 2006) sebagai pengganti PSAK No. 50 (1998) dalam industri perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Penyisihan Kerugian Kredit (*Loan-Loss Provisioning*) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pelaksanaan PSAK 50 dan 55 ini banyak dikeluhkan oleh perbankan, khususnya PSAK 55, karena bank harus melakukan penilaian debitur berdasarkan data historis tiga

tahun ke belakang dan kewajiban membuat pencadangan kredit bermasalah pada hari dimana dia melaporkan laporan keuangannya. Penyisihan kerugian kredit (*Loan-Loss Provisioning*) adalah penyisihan (*provisioning*) kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari portfolio kredit dan pendanaannya (*funding*) dapat naik atau turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit yaitu jika terjadi masalah terhadap itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan debitur untuk melunasi kredit beserta pinjamannya (*ability to pay*). Penyisihan kerugian ini penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*representation faithfulness*). Selama ini kalau mengacu pada PSAK yang lama, penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) sehingga bank bisa menumpuk cadangan besar-besaran kalau bankir merasa default kredit-nya besar. Celah ini yang banyak dimanfaatkan bank untuk memoles laporan keuangannya dan melakukan *window dressing* yaitu merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu.

2. Dengan memakai standar baru ini dapat mengurangi sumber pendapatan bunga bank dalam hal sebagai berikut :
  - Pendapatan provisi dan komisi kredit kini menjadi pengurang dari nilai kredit

yang diberikan guna menghitung pendapatan bunga efektif.

- Bunga surat berharga misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak boleh masuk sebagai pendapatan operasional bunga. Reklasifikasi bunga SBI ini berdampak pada bank yang banyak menempatkan dananya di luar kredit dengan ciri rasio pinjaman terhadap dana (*LDR*)nya yang relatif kecil.
  - Kredit sebagai asset bank digolongkan pada "*Loan and Receivables*" yang mana valuasinya adalah dengan cara amortized cost, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (dalam hal ini asset bank) akan dipengaruhi oleh proyeksi cashflow dari asset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikururkan)
3. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 membutuhkan sistem dan persiapan yang cukup lama dan cukup mahal karena harus menggabungkan semua laporan keuangan dalam satu paket. Dari sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan dan sebesar US \$1 juta untuk membeli sistem informasi dan teknologi untuk aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 50 dan 55 (revisi).
4. Selain masalah teknologi, Sumber Daya Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini juga terbatas, jadi akan

menambah masalah bagi perbankan untuk penerapan PSAK ini. Bank harus menilai sumber daya manusia yang dimiliki dan melakukan training-training secara kontinu agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dengan cepat mengadopsi PSAK 55 (revisi). Misalkan untuk menghitung penyisihan kerugian kredit, kaitannya dengan internal rating model, bank memiliki sumber daya manusia yang mampu menganalisis data-data statistic yang ada.

#### **Manfaat Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi)**

Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi) masih memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya, namun ada beberapa manfaat yang dapat dikembangkan yaitu :

- a. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar Internasional ini, akan meningkatkan keandalan, keterbandingan dan *representative faithfulness*.
- b. Transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat. Transparansi ini sangat urgent, mengingat kasus atas jatuhnya raksasa finansial *Lehman Brothers* saat krisis menghantam tahun 2008 silam yang diindikasikan karena adanya aspek akuntansi atas transaksi repo yang kurang wajar karena kurangnya transparansi. Hal tersebut berarti bahwa dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, maka kecurangan-kecurangan akan dapat diminimalisir.
- c. Peraturan baru pada PSAK revisian mempersempit kemungkinan adanya kecurangan.

Seperti pada contoh yang dijelaskan di atas, yaitu masalah reklasifikasi dari dan ke kategori *Financial asset at fair value through profit and Loss* dari kategori manapun dilarang, untuk menghindari usaha untuk menaikkan laba. Selain itu, adanya aturan yang tegas mengenai penentuan CPKN akan mengurangi kesempatan manajemen bank untuk melakukan kecurangan seperti *window dressing*. Bila dulu bank dapat menumpuk pencadangan besar dengan alasan kehati-hatian, meski kualitas kredit tidak mengkhawatirkan sehingga laba ikut turun. Tujuannya menghindari pajak atau mengatur ritme kinerja. Namun dengan diberlakukannya PSAK revisian ini, bank tidak bisa lagi melakukan hal itu.

- d. Penerapan PSAK revisian ini akan memperkecil pengungkapan yang hanya menguntungkan manajerial perbankan, sebagai salah satu contoh adalah pada kasus Bank Mandiri. Pada saat laporan keuangan telah di konversi menurut IAS 39 pada tahun 2005, Bank Mandiri yang sebelumnya mencatat laba bersih sebesar 603 milyar rupiah, ternyata akhirnya menjadi menderita kerugian sebesar 1,4 triliun rupiah. Jika dilihat lebih detail lagi, maka kerugian tersebut diakibatkan karena penyisihan untuk aktiva produktif yang lebih besar dibandingkan dengan aturan BI, yakni sebesar 2,6 triliun.

## PENUTUP

Untuk menghadapi globalisasi, PSAK mengenai

Instrumen Keuangan harus senantiasa menyesuaikan dengan standar Internasional atau IFRS. Penyesuaian dan harmonisasi ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam PSAK No. 50 & 55 (revisi). Dalam penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur kinerja perbankan agar lebih mengarah ke discipline market dengan adanya beberapa perubahan pada kebijakan yang ada seperti, adanya CKPN, pengakuan data historis. PSAK 50 dan PSAK 55 banyak konsekuensi yang dihadapi oleh perbankan dan dalam realitanya bank asing dan bank besar yang telah mengimplementasikan revisi PSAK tersebut.

Kendala yang paling menghambat dalam penerapan PSAK ini adalah kesiapan sumber daya manusia, sehingga perubahan-perubahan dalam PSAK tersebut harus senantiasa diikuti oleh para obyeknya, dalam hal ini adalah industri perbankan dan lembaga keuangan karena memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan keandalan, transparansi, keterbandingan dan yang terpenting adalah menyajikan dengan wajar (*representative faithfulness*). Apabila hal ini dapat dicapai, maka kecurangan-kecurangan sehubungan dengan pelaporan keuangan industri perbankan dan lembaga keuangan akan diminimalisir bahkan dihilangkan. Namun, ada beberapa masalah yang menghambat penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi) ini di lingkungan perbankan dan lembaga keuangan. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah penyisihan kerugian kredit (*loan loss provision*), masalah penurunan pendapatan bank dan masalah

besarnya nilai investasi yang dikururkan untuk memenuhi aturan PSAK ini. Selain itu PSAK 50 dan PSAK 55 juga menimbulkan kontroversi, karena penerapan revisi PSAK 50 dan PSAK 55 yang mengacu pada IFRS tersebut adalah penganutan principle basis yang dianut karena hanya prinsip dan konsep yang ditekankan dan mengaplikasiannya tergantung pada praktek yang ada, berbeda dengan konsep sebelumnya yang menganut rule basis yang artinya segala sesuatu diatur.

Jika kita bandingkan cara pembentukan dana menurut PPAP dan CKPN, perhitungan PPAP lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan CKPN, karena bank hanya memperhitungkan penyisihan dananya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit dari debitur tersebut. Sedangkan untuk perhitungan CKPN, bank perlu mengecek satu per satu apakah kredit debitur tersebut mengalami impairment atau tidak. Setelah itu bank akan membentuk cadangan dana setelah terdapat bukti bahwa kredit debitur tersebut mengalami *impairment*. Walaupun perhitungan CKPN lebih rumit, tetapi dengan adanya pengecekan kredit tersebut secara satu per satu, maka pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah, karena apabila terjadi impairment, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perhitungan pembentukan atau penyisihan dana kredit berdasarkan perhitungan CKPN ini, maka setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya.

Aset keuangan jenis pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan terbesar yang dimiliki oleh perbankan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perbankan untuk penerapan PSAK 50 dan 60, dan semakin banyak jumlah perbankan yang mengungkapkan kebijakan instrumen keuangan yang sangat spesifik. Penyajian dan pengungkapan kebijakan instrumen keuangan dalam laporan keuangan perbankan telah selaras dengan PSAK 50 dan 60 (revisi 2010), dibuktikan dengan tidak adanya pengungkapan yang tidak spesifik didalam laporan keuangan mengenai kebijakan instrumen keuangan.

Implikasi terapan bagi perbankan adalah untuk tetap meningkatkan penyajian dan pengungkapan terkait kebijakan instrumen keuangan. Bagi bank Indonesia disarankan untuk merevisi PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) agar sesuai dengan PSAK 50 dan 60 revisi terbaru, hal ini akan membantu seluruh perbankan agar dapat mengungkapkan kebijakan instrumen keuangan dengan sangat spesifik. Sedangkan saran untuk investor ketika akan berinvestasi agar tidak hanya melihat aset dalam jumlahnya saja sebaiknya dipertimbangkan serta melihat besarnya penurunan nilai dari suatu aset tersebut, karena ketika aset memiliki penurunan nilai yang besar dapat mengindikasikan adanya peristiwa-peristiwa yang merugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

BankIndonesia., 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. Available at: <http://auditme-post.blogspot.com/2010/01/p>

- edoman-akuntansi-perbankan.html [Accessed 25 Maret 2013].
- Emanuela, 2012. Analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment utang pada perusahaan multifinance. *Universitas Indonesia*.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2009. *Eksposure Draft (ED) Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No 48 (revisi 2009)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2010. *Eksposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 50 (revisi 2010)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2010. *Eksposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 55 (revisi 2011)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2010. *Eksposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 60 (revisi 2010)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Penerbit kencana.
- Larasati, A. dan Supatmi, 2013. *Pengungkapan Informasi Aset Keuangan dan Impairment-nya di Perbankan menurut PSAK 50 dan PSAK 60*. FEB UKSW, pp. 1-12.
- Martani, Dwi. 2010. Dalam *Slide PSAK 50 dan 55 Overview*. [Accessed 28 April 2013]
- Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.